



PENETAPAN

Nomor 0114/Pdt.P/2016/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Muhammadong bin Daeng Ngale, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 9, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, disebut sebagai **Pemohon** dan sekaligus mewakili kedua anaknya yaitu Putri Afra Nuraulia, 11 tahun dan Putri As'Syfa Nur Ramadhan, 9 tahun;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2016, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0114/Pdt.P/2016/PA Kdi., tanggal 25 Mei 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon (Muhammadong bin Daeng Ngale) dengan Nurhayati adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2002 di KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 15/15/I/2003 tanggal 20 April 2003;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Pemohon (Muhammadong bin Daeng Ngale) dengan Nurhayati telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 1 Putri Afra Nuraulia binti Muhammadong, lahir tanggal 3 September 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Putri As'Syfa Nur Ramadhan binti Muhammadong, lahir tanggal 2 Oktober 2007;
- 3 Bahwa istri Pemohon (Nurhayati) telah meninggal dunia di RSUD Bahteramas Kendari karena sakit pada tanggal 8 Mei 2015 sesuai surat keterangan kematian Nomor 474.3/228 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ranomeeto pada tanggal 11 Mei 2016;
- 4 Bahwa semasa hidup almarhumah Nurhayati bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada STAIN Kendari;
- 5 Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris, agar Pemohon Muhammadong bin Daeng Ngale dan kedua anak Pemohon yang bernama Putri Afra Nuraulia, 11 tahun dan Putri As'Syfa Nur Ramadhan, 9 tahun ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Nurhayati;
- 6 Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak Almarhumah yang belum terselesaikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nurhayati telah meninggal dunia di di RSUD Bahteramas Kendari karena sakit pada tanggal 8 Mei 2015 sesuai surat keterangan kematian Nomor 474.3/228 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ranomeeto pada tanggal 11 Mei 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nurhayati sebagai berikut :
 - 3.1. Muhammadong bin Daeng Ngale;
 - 3.2. Putri Afra Nuraulia binti Muhammadong;
 - 3.3. Putri As'Syfa Nur Ramadhan binti Muhammadong;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menerangkan bahwa orang tua (ibu) dari almarhumah Nurhayati yang bernama Hj, Jalia masih hidup dan sekarang tinggal di Kalimantan Timur;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca dan meneliti Permohonan Pemohon dan setelah mendengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu dari orang tua almarhumah Nurhayati yaitu Hj. Dalia masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa karena ternyata masih ada ahli waris almarhumah Nurhayati sebagaimana tersebut di atas tidak dimasukkan sebagai pihak dan tidak dimasukkan sebagai ahli waris dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi error in persona dalam hal ini pihak-pihak dalam permohonannya tidak lengkap (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), sehingga Permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

ttd.

H. Harsonao Ali Ibrahim S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- 1 Pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2 Biaya proses : Rp 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Panggilan	: Rp	75.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan
sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.